

Peningkatan Pemahaman Konsumen Mengenai Gugatan Perwakilan Kelompok dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen

Agus Suwandono*¹, Deviana Yuanitasari,² Hazar Kusmayanti³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

*e-mail penulis korespondensi: agus.suwandono@unpad.ac.id¹

Abstract

The Resolution of consumer disputes involving many consumers will be effective and efficient if carried out jointly through a class action mechanism. Class action is generally a lawsuit filed by a number of people who have the same interests and the same legal events and legal basis. The objective of this Community Service is to increase consumer understanding of class action lawsuits in consumer protection law. The method used in this Community Service is legal counseling using a Participatory Action Research (PAR) approach. The results of this Community Service have increased consumer and public understanding of class action lawsuits in consumer protection. The understanding of consumers regarding class action lawsuits is expected to provide consumers with an effective and efficient means of resolving disputes, in addition to filing lawsuits individually. The increased understanding of consumers regarding class action lawsuits is expected to raise awareness and understanding among consumers, thereby realizing consumer protection.

Keywords: class action lawsuit, understanding, consumer protection.

Abstrak

Penyelesaian sengketa konsumen yang melibatkan banyak konsumen akan efektif dan efisien jika dilaksanakan secara bersama-sama melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok. Gugatan perwakilan kelompok umumnya merupakan gugatan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang memiliki kepentingan yang sama serta memiliki peristiwa hukum dan dasar hukum yang sama. Tujuan dari Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsumen mengenai gugatan perwakilan kelompok dalam hukum perlindungan konsumen. Metode yang digunakan dalam Pengabdian Pada Masyarakat ini melalui penyuluhan hukum dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Hasil Pengabdian Pada Masyarakat ini telah meningkatkan pemahaman konsumen dan masyarakat mengenai gugatan perwakilan kelompok dalam perlindungan konsumen. Adanya pemahaman konsumen mengenai gugatan perwakilan kelompok ini diharapkan dapat memberikan pemahaman konsumen dalam penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien selain mengajukan gugatan secara sendiri-sendiri. Peningkatan pemahaman konsumen mengenai gugatan perwakilan kelompok diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen sehingga dapat mewujudkan perlindungan terhadap konsumen.

Kata kunci: gugatan perwakilan kelompok, pemahaman, perlindungan konsumen.

1. PENDAHULUAN

Kasus Gagal Ginjal Akut (*Acute Kidney Injury*) yang dialami oleh anak-anak di Indonesia mencuat pada Oktober 2022 menjadi perhatian khusus Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia. Kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak-anak ini diduga disebabkan mengkonsumsi obat sirup yang mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) yang melampaui batas aman yang ditentukan. Data Kemenkes RI per 24 Oktober 2022 tercatat sebanyak 255 anak menjadi korban dan sekitar 143 diantaranya meninggal dunia (Azizah, 2022). Sejak merebaknya kasus gagal ginjal akut ini berbagai pihak mulai dari pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bergerak cepat untuk menanggapi kasus ini (Suwandono & Yuanitasari, 2023). Pemerintah melalui Kemenkes RI bergerak cepat dengan melarang dokter mengeluarkan resep serta penjualan obat sirup bagi Apotek. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga segera melakukan pemeriksaan terhadap obat sirup yang memiliki kandungan Etilen Glikol (EG) dan

Dietilen Glikol (DEG), serta memerintahkan untuk menarik obat tersebut dari peredaran di masyarakat. DPR RI bersama dengan BPKN juga bergerak cepat dengan menggelar rapat untuk menangani dan melindungi para korban selaku konsumen. BPKN didesak untuk mengambil tindakan tegas dan mendorong agar dapat diproses secara pidana bagi perusahaan farmasi yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Pihak kepolisian juga Gerak cepat dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus gagal ginjal akut ini dengan menetapkan 4 orang tersangka dan 5 korporasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Para konsumen korban obat sirup anak yang diduga mengkonsumsi obat sirup yang mengandung cemaran EG dan DEG yang melebihi batas aman ini juga tidak tinggal diam menanggapi kasus ini. Para korban yang diwakili oleh orang tua juga telah mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha dan pihak-pihak yang terkait dengan kasus ini. Gugatan perwakilan kelompok dari para konsumen diterima dan dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 (Irfan & Meiliana, 2023). Gugatan perwakilan kelompok ini diajukan oleh para korban dengan mengacu pada UUPK yang memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mengajukan gugatan secara bersama-sama. Hal ini didasarkan pada Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK yang menyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.

Pengakuan atas gugatan perwakilan kelompok dalam UUPK ini merupakan hal baru yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya secara bersama-sama. Gugatan perwakilan ini dimaksudkan agar apabila terdapat pelaku usaha yang merugikan konsumen yang melibatkan konsumen yang banyak, dan memiliki fakta hukum yang sama maka gugatan tersebut dapat diajukan secara bersama-sama agar lebih efektif dan efisien. Adapaun dari sisi pelaku usaha, gugatan perwakilan kelompok ini juga dapat memudahkan pelaku usaha menghadapi gugatan dari para konsumen dari pada harus menghadapi gugatan yang diajukan secara sendiri-sendiri.

Mekanisme gugatan perwakilan kelompok yang diatur dalam UUPK ini sebenar telah diatur dalam UUPK, namun demikian dalam praktiknya belum banyak digunakan oleh para konsumen. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan maksud diberlakukannya UUPK untuk memberikan kemudahan bagi konsumen, yang terjadi karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman mengenai aspek hukum gugatan perwakilan kelompok dalam hukum perlindungan konsumen. Salah satu tujuan perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan Pasal 3 huruf (a) UUPK yang menyatakan perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

Gugatan konsumen yang dapat diajukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama yang diatur dalam UUPK seharusnya dapat dimanfaatkan oleh konsumen untuk menggugat pelaku usaha secara bersama-sama dalam hal melibatkan banyak konsumen atau merugikan banyak konsumen. Namun demikian, sampai saat ini mekanisme gugatan perwakilan kelompok dalam perlindungan konsumen ini jarang digunakan oleh konsumen. Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai aspek hukum gugatan perwakilan kelompok dalam perlindungan konsumen, kiranya perlu dilaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui penyuluhan hukum. Kegiatan ini perlu dilaksanakan sejalan dengan pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

Pemahaman aspek hukum gugatan perwakilan kelompok dalam perlindungan konsumen sangat penting untuk dipahami oleh konsumen dan masyarakat, dalam rangka memperjuangkan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Masyarakat perlu memahami bahwa dalam hal adanya kerugian atau korban yang banyak akibat mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa, maka konsumen mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, tanpa mengajukan gugatan secara sendiri-sendiri, yaitu melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok. Berdasarkan uraian di atas, pemahaman masyarakat dan konsumen gugatan perwakilan kelompok ini perlu ditingkatkan dengan kegiatan Pengabdian

Pada Masyarakat (PPM). Adanya kegiatan PPM ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dan konsumen mengenai aspek-aspek hukum gugatan perwakilan kelompok dalam perlindungan konsumen, sehingga dapat mewujudkan perlindungan konsumen.

2. METODE

Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) mengenai gugatan perwakilan kelompok dalam perlindungan konsumen ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum (Hidayah & Komariah, 2019). Metode pendekatan yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini yaitu *Participatory Action Research* (PAR), yang bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat, serta kontribusi pada pengetahuan (Afandi et al., 2022; Maulidina & Nafiati, 2024), dimana menempatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek (Fansury et al., 2022) dalam kegiatan peningkatan pemahaman mengenai gugatan perwakilan kelompok dalam perlindungan konsumen. Kegiatan PPM ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 6 Februari 2024. Kegiatan PPM ini dihadiri oleh masyarakat umum, para pengurus RT/RW, serta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Kegiatan PPM diawali dengan pemberian materi mengenai aspek hukum gugatan perwakilan kelompok dalam hukum perlindungan konsumen. Setelah pemberian materi selanjutnya diadakan tanya jawab terkait dengan permasalahan hukum terkait dengan kasus-kasus perlindungan konsumen yang mengakibatkan kerugian banyak konsumen yang memiliki fakta hukum yang sama. Dalam sesi tanya jawab ini, para peserta diberikan pemahaman mengenai aspek hukum dari gugatan perwakilan kelompok serta implementasi penegakkan hukumnya di masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen (UUPK). Pasal 1 angka (1) UUPK menyatakan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen. Pelindungan konsumen ini awalnya identik dengan bagaimana pemenuhan hak-hak konsumen seharusnya diterima oleh konsumen. Namun demikian dalam perkembangannya, pelindungan konsumen tidak hanya mengedepankan pemenuhan hak konsumen saja, tetapi pelindungan konsumen juga mencakup pemenuhan kewajiban konsumen.

Pelindungan konsumen tidak hanya diatur dalam UUPK saja. Pelindungan konsumen juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang juga mengatur dan melindungi konsumen. Artinya pelindungan konsumen tidak hanya melihat pada UUPK, tetapi juga melihat berbagai peraturan perundang-undangan di luar UUPK yang juga mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. UUPK dalam hal ini berfungsi sebagai UU Payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakkan hukum di bidang pelindungan konsumen, yang masih mengakui peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum maupun sesudah diberlakukannya UUPK.

UUPK dalam rangka melindungi kepentingan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha yang mencakup korban konsumen yang banyak telah mengakomodir adanya gugatan perwakilan kelompok. Gugatan perwakilan kelompok ini diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK, yang menentukan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Penjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK menyebutkan bahwa gugatan kelompok atau *class action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi. Selanjutnya Pasal 46 ayat (2) menentukan bahwa gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen ini diajukan ke peradilan umum. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen adalah gugatan yang diajukan dalam rangka kepentingan bersama kelompok konsumen dalam hal adanya kesamaan peristiwa hukum yang dialami oleh konsumen tersebut.

Gugatan perwakilan kelompok ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang melibatkan banyak konsumen yang memiliki peristiwa hukum dan dasar hukum yang sama. Gugatan perwakilan kelompok bertujuan untuk meminimalisir adanya suatu gugatan yang bersifat individual, yang memiliki fakta dan tuntutan yang sama agar tercipta efisiensi waktu serta biaya yang ringan dalam mengajukan gugatan di pengadilan (Kusuma & Sudiawan, 2020). Gugatan perwakilan kelompok memberikan kesempatan bagi sekelompok orang dengan kepentingan hukum yang sama untuk mengajukan gugatan secara bersama-sama melalui perwakilan (Trinanda, 2024). Gugatan perwakilan kelompok ini juga akan menguntungkan kedua belah pihak dan dapat memenuhi asas biaya ringan dalam proses pengadilan (Irawati, 2018). Gugatan perwakilan kelompok ini dikenal dengan gugatan *class action*.

Class action pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan injuction atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak-misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (*class representatives*) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan dengan *class members* (Barkatullah, 2010). Gugatan *class action* dimungkinkan bagi sejumlah konsumen yang memiliki keluhan-keluhan serupa (*similar complaints*), daripada menempuh proses acara yang terpisah satu sama lainnya. Satu atau dua atau lebih konsumen mewakili konsumen-konsumen senasib lainnya menggugat pelaku usaha yang diduga melanggar instrumen hukum perdata (Shofie, 2003). Gugatan *class action* merupakan salah satu upaya efektif untuk memperjuangkan hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha (Kurniawan et al., 2019).

Susanti Adi Nugroho (2011) mengemukakan tujuan dari prosedur gugatan perwakilan kelompok (*class action*) sebagai berikut :

1. Agar supaya proses berperkara lebih ekonomis dan biaya lebih efisien.
2. Memberikan akses pada keadilan dan mengurangi hambatan-hambatan bagi penggugat individual yang pada umumnya berposisi lemah.
3. Mengubah sikap pelaku pelanggaran dan menumbuhkan sikap jera bagi mereka yang berpotensi untuk merugikan kepentingan masyarakat luas. Dengan diterapkan prosedur *class action* berarti mendorong setiap penanggungjawab usaha atau kegiatan baik swasta maupun pemerintah untuk bertindak lebih hati-hati.

Shidarta (2004) menyebutkan persyaratan dalam gugatan *class action* wajib memenuhi empat syarat sebagai berikut :

1. *Numerosity*
Maksudnya bahwa jumlah penggugat harus cukup banyak. Jika diajukan secara sendiri-sendiri tidak lagi mencerminkan proses beracara yang efisien.
2. *Commonality*
Artinya adanya kesamaan hukum soal hukum (*question of law*) dan fakta (*question of fact*) antara pihak yang diwakilkan (*class members*) dan pihak mewakilinya (*class representative*)
3. *Typicality*
Adanya kesamaan jenis tuntutan hukum dan dasar pembelaan yang digunakan antara *class members* dan *class representative*.
4. *Adequacy of representation*
Kelayakan *class representative* dalam mewakili kepentingan *class members*. Ukuran kelayakan ini diserahkan kepada penilaian hakim.

UUPK tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur gugatan perwakilan kelompok. Gugatan perwakilan kelompok ini kemudian diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Perma Gugatan Perwakilan Kelompok). Pasal 1 huruf (a) Perma Gugatan Perwakilan Kelompok menyebutkan bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam

mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok.



Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Pelaksana PPM

Pasal 2 Perma Gugagatan Perwakilan Kelompok menentukan persyaratan gugatan yang dapat diajukan menggunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
4. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Perma Gugatan Perwakilan Kelompok dalam hal persyaratan jumlah anggota tidak menentukan jumlah minimal dari anggota kelompok untuk dapat mengajukan gugatan perwakilan kelompok. Patokan yang digunakan adalah jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah praktis dan efisien jika diajukan secara sendiri-sendiri. Hakim dalam memeriksa perkara gugatan perwakilan kelompok akan memperhatikan faktor praktis, efisien dan efektivitas dibandingkan dengan gugatan biasa. Gugatan *class action* ini memiliki manfaat ekonomis bagi penggugat maupun tergugat, karena hanya sekali mengeluarkan biaya beracara. selain itu, melalui mekanisme gugatan *class action* ini akan akan mencegah adanya putusan-putusan yang berbeda atau putusan yang tidak konsisten.

Hakim setelah memeriksa pesyaratan gugatan perwakilan kelompok akan menentukan sah tidaknya gugatan perwakilan kelompok tersebut. Sahnya gugatan perwakilan kelompok dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan. Apabila hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka segera setelah itu, hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim. Namun apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim.

Tahapan setelah diterima dan disahkannya gugatan perwakilan kelompok adalah tahapan pemberitahuan. Pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Panitera atas perintah hakim kepada anggota kelompok melalui berbagai cara yang mudah dijangkau oleh anggota kelompok yang didefinisikan dalam surat gugatan. Anggota kelompok adalah sekelompok

orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan. Cara pemberitahuan dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor pemerintah (kecamatan, desa, pengadilan) atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim. Pemberitahuan kepada anggota kelompok wajib dilakukan pada tahap setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah serta pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti kerugian ketika gugatan dikabulkan.

Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim diberi kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir sebagaimana diatur dalam lampiran Perma Gugatan Perwakilan Kelompok. Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok, secara hukum tidak terikat dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok tersebut. Dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab Peserta PPM

Mekanisme gugatan perwakilan kelompok dalam perlindungan konsumen memberikan kemudahan dalam pengajuan gugatan kepada pelaku usaha yang melibatkan konsumen yang banyak konsumen yang memiliki peristiwa hukum dan dasar hukum yang sama. Peluang gugatan perwakilan kelompok ini telah diakomodir dalam UUPK seharusnya dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Konsumen tidak perlu mengajukan gugatan kepada pelaku usaha secara sendiri-sendiri, namun dapat dilakukan secara bersama-sama melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok. Salah satu contoh kasus gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh sekelompok konsumen yaitu dalam kasus gagal ginjal akut yang dialami oleh anak-anak yang mengkonsumsi obat sirup yang mengandung cemaran EG dan DEG yang melebihi batas ambang aman. Gugatan perwakilan kelompok ini diajukan oleh para orang tua korban yang menggugat pelaku usaha farmasi yang memproduksi obat sirup yang mengandung cemaran ED dan DEG, yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kegiatan PPM ini meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen dan masyarakat mengenai gugatan perwakilan kelompok dalam perlindungan konsumen. Adanya kesadaran dan pemahaman konsumen ini, diharapkan dapat merubah cara pandang masyarakat dan konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok. Selain itu, adanya PPM ini diharapkan dapat menjadikan konsumen cerdas dan berdaya dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen, sehingga dapat meningkatkan dan mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen.

4. KESIMPULAN

Kegiatan PPM mengenai gugatan perwakilan kelompok dalam perlindungan konsumen dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Adanya kegiatan PPM ini memberikan pemahaman bahwa dalam adanya kerugian konsumen yang melibatkan korban/ konsumen yang banyak, konsumen dapat mengajukan gugatan secara bersama-sama (kelompok). Gugatan yang diajukan kepada pelaku usaha akan lebih efektif dan efisien jika dilakukan secara bersama-sama melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok dari pada mengajukan secara sendiri-sendiri (individual). Gugatan perwakilan kelompok dalam perlindungan konsumen diajukan dengan mengacu pada UUPK serta Perma Gugatan Perwakilan Kelompok. Mekanisme pengajuan gugatan *class action* yang perlu dipahami adalah terkait dengan tata cara dan persyaratan pengajuan gugatan perwakilan kelompok, mekanisme pemberitahuan, pernyataan keluar dan putusan dalam gugatan perwakilan kelompok. Adanya kegiatan PPM ini diharapkan meningkatkan pemahaman konsumen dan masyarakat terkait dengan gugatan perwakilan kelompok dalam rangka mewujudkan perlindungan bagi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., Kambau, R. A., Rahman, S. A., Sudirman, M., Jamilah, J., Kadir, N. A., Junaid, S., Nur, S., Permitasari, R. D. A., Nurdiyana, N., Wahid, M., & Jarot, W. (2022). *Metode pengabdian masyarakat* (S. Suwendi, A. Basir, & J. Wahyudi (eds.)). Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama.
- Fansury, A. H., Lutfin, N., Januarty, R., & Angreani, A. V. (2022). Program Aku Cinta Literasi bagi Masyarakat Desa melalui Cyber Literasi di Desa Barembeng Kabupaten Gowa. *TONGKONAN: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 1(1), 28–34. <https://doi.org/10.47178/tongkonan.v1i1.1651>
- Hidayah, N. P., & Komariah, K. (2019). Peningkatan Kapasitas Kelompok PKK Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk Mengatasi Problematika Hukum Waris Islam. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 6(3), 122–127. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v6i3.719>
- Irawati, A. C. (2018). Penerapan Gugatan Class Action Guna Mencapai Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Kasus di Lingkungan Hidup). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 11(2), 167–178. <https://www.publikasiilmiah.unwas.ac.id/index.php/QISTIE/article/viewFile/2588/2551>
- Kurniawan, I. D., Puntioaji, A., Rahmalya, D. W., Maulana, M. I., & Jinan, N. (2019). Menakar Efektivitas Penggunaan Class Action Dalam Sengketa Perlindungan Perlindungan Konsumen. *Amnesti : Jurnal Hukum*, 1(1), 49–56. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i1.621>
- Kusuma, K. P. S., & Sudiarawan, K. A. (2020). Karakteristik Gugatan Class Action Sebagai Media Penyelesaian Sengketa Keperdataan Di Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 9(2), 46–56.
- Maulidina, C. M., & Nafiati, L. (2024). Penerapan sistem informasi akuntansi, digital marketing dan e-commerce untuk meningkatkan literasi digitalisasi dan kinerja UMKM. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(1), 187–199. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21506>
- Suwandono, A., & Yuanitasari, D. (2023). Sweet Poison: Syrup Drugs and the Imperative of Consumer Protection against Acute Renal Failure. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 168. <https://doi.org/10.51825/sjp.v3i2.22126>
- Trinanda, M. E. (2024). Kedudukan Gugatan Class Action dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia. *Jurnal Thengkyang*, 9(2), 191–200.

Buku:

Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., Kambau, R. A., Rahman, S. A., Sudirman, M., Jamilah, J., Kadir, N. A., Junaid, S., Nur, S., Permitasari, R. D. A., Nurdiyanah, N., Wahid, M., & Jarot, W. (2022). *Metode pengabdian masyarakat* (S. Suwendi, A. Basir, & J. Wahyudi (eds.)). Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama.

Barkatullah, A. H. (2010). *Hak-hak konsumen*. Nusa Media.

Nugroho, S. A. (2011). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Kencana.

Shidarta, S. (2004). *Hukum perlindungan konsumen*. Grasindo.

Shofie, Y. (2003). *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999) : Teori & Praktik Penegakan Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Sumber Internet

Azizah, K. N. (2022). *Kronologi kasus gagal ginjal akut anak di RI, korban meninggal sudah 143 orang*. Detikhealth. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6369570/kronologi-kasus-gagal-ginjal-akut-anak-di-ri-korban-meninggal-sudah-143-orang>

Irfan, K., & Meiliana, D. (2023). *PN Jakarta Pusat terima gugatan "class action" korban gagal ginjal*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/21/16122431/pn-jakarta-pusat-terima-gugatan-class-action-korban-gagal-ginjal>